



P U T U S A N

No. 1579 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. Asmawati, bertempat tinggal di Jalan Karya Wisata, Kompleks Perumahan Johor Indah Permai I, Blok K, No. 2, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Saifuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H.M. Joni No. 90, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2010; Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Penyita/Pembanding;

m e l a w a n

Nazmah, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah (THI), Blok I/A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Medan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Karikatur, No. 14, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Dewanto Handoko, S.H., Advokat pada Kantor Handoko, Timur & Partners, berkantor di Jalan Mesjid, No. 126 E, Kompleks Bursa Motor, Kesawan, Medan (dahulu di Jalan Sei Merah No. 3 Medan), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2010; Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

d a n

H. Sudiarto, atau ahli warisnya yang sah, terakhir beralamat di Jalan Binjai, Km. 6,8, Gang Nuri, No. 11 Medan, sekarang tidak diketahui lagi dimana berada;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Penyita

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1579 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terlawan Tersita di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Pelawan adalah mantan isteri Terlawan Tersita yang telah diputus bercerai sebagaimana bisa ditilik dari Akta Cerai No. 601/AC/2003/PA-Mdn yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 24 Desember 2003;

2 Bahwa atas putusan cerai tersebut di atas telah dilakukan pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) antara Tuan Sudiarto (Terlawan Tersita) dengan Nyonya Nazmah (Pelawan), dengan Akta Nomor 2266/Leg/2004 (duplo), tertanggal 25 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., bertempat di kantor Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. di Jln. Brigjen Katamso No. 52 Medan;

3 Bahwa berdasarkan Akta Petjanjian Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) sebagaimana tersebut di atas, Pelawan mendapatkan bagian hak atas: (1). Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Pasar II Kompleks Taman Harapan Indah (THI), Blok 1/A Medan, seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur tertanggal 19 Februari 2002 No. 153/Tanjung Sari/2002 atas nama Nazmah (Pelawan), sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1359, dan (2). Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Karikatur No. 14, Kel. Pulo Brayon Darat II, Kec. Medan Timur, Medan, seluas 308 m² (tiga ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara tertanggal 4 September 1984 No. 3086/1984 atas nama Nazmah (Pelawan), sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 157;

4 Bahwa Akta Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) juncto Akta Cerai sebagaimana disebutkan di atas adalah sah dan oleh karenanya harta kekayaan yang menjadi bagian Pelawan sebagaimana tertuang di dalam Akta Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut adalah sah menjadi hak milik Pelawan;

5 Bahwa akan tetapi, belakangan Pelawan memperoleh informasi bahwa dalam perkara perdata dengan nomor register perkara 355/Pdt.G/2004/PN-Mdn antara Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) melawan Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2005, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 27 Mei 2005 No. 355/Pdt.G/2004/PN-Mdn, telah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karikatur No. 14, Kel. Pulo Brayon Darat II, Kec. Medan Timur, Medan, yang nota bene adalah hak milik dari Pelawan;

6 Bahwa Pelawan menjadi pemilik yang sah atas rumah tersita tersebut melalui pembagian harta bersama (harta gono gini) diantara Pelawan dengan Terlawan Tersita sebagaimana telah diterangkan di atas (posita 2 dan 3) yang telah dilakukan jauh hari sebelum juru sita dari Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan, bahkan jauh hari sebelum gugatan Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) terhadap Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 September 2004;

7 Bahwa menurut hukum, mengenai sengketa perdata dalam perkara perdata No. 355/Pdt.G/2004/PN-Mdn antara Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) melawan Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) di atas adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri, mengingat dibuatnya perjanjian hutang dan atau penitipan uang hanyalah berlangsung diantara mereka sendiri tanpa melibatkan Pelawan dan dengan demikian sudah seharusnya tidak

boleh membawa kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga. Lebih jauh, perjanjian hutang dan atau penitipan uang yang ada diantara Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) dengan Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) juga sama sekali tidak menjadikan tanah dan bangunan rumah milik Pelawan yang terletak di Jalan Karikatur No. 14, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan sebagai barang jaminan (*borgtocht*) dalam perjanjian hutang dan atau penitipan uang tersebut;

8 Bahwa oleh karenanya, Pelawan sebagai pihak ketiga merasa sangat dirugikan hak-haknya dan oleh karenanya sangat keberatan dengan adanya sita jaminan sebagaimana telah ditetapkan dalam perkara perdata No. 355/ Pdt.G/2004/PN-Mdn tersebut di atas;

9 Bahwa keberatan sebagaimana dimaksud di atas itulah yang menjadi alasan Pelawan dalam mengajukan upaya hukum ini;

10 Bahwa perlu diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, upaya hukum perlawanan dari Pelawan saat ini merupakan upaya lanjutan, setelah upaya hukum perlawanan dari Pelawan dahulu melalui gugatan perlawanan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2006 di bawah register perkara Nomor: 103/Pdt.G/2006/PN.Mdn dinyatakan gugur dan telah dicoret dari register perkara-perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juli 2007;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1579 K/Pdt/2012



Primair:

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Karikatur No. 14, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Medan seluas 308 m² (tiga ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara tertanggal 4 September 1984 No. 3086/1984 atas nama Nazmah (Pelawan), sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 157;
- 3 Memerintahkan dilakukannya pengangkatan kembali sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 27 Mei 2005 No. 355/Pdt.G/2004/PN-Mdn sepanjang mengenai sebidang tanah dimana di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersurat dalam petitum ke-2 di atas;
- 4 Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini;
- 5 Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan Penyita mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, terhadap objek perkara perdata Reg.No. 355/Pdt.G/2004/PN.Mdn, yang terhadapnya telah diletakkan Sita Jaminan telah diajukan verzet yaitu didalam perkara perdata Reg.No. 103/Pdt.Vz/2006/IPN.Mdn, hal mana subjek/principal maupun objeknya adalah sama;
- 2 Bahwa, pemeriksaan didalam perkara *a quo* telah selesai dalam arti proses pendahuluan yaitu Jawaban, Replik Duplik telah selesai dan bahkan dilanjutkan dengan proses pembuktian dan telah pula sampai pada acara Konklusi;
- 3 Bahwa, namun perkara *a quo* belum lagi diputus oleh Pengadilan Negeri akan tetapi Pelawan telah pula mengajukan Permohonan Perlawanan ini yang telah diregister oleh Pengadilan Negeri Medan dengan No. 370/ Pdt.G/2007/PN.Mdn;
- 4 Bahwa, meskipun Pelawan menyatakan bahwa perkara No. 103/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn telah dinyatakan gugur, namun hal tersebut tidaklah benar dan kalaupun ada Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Perkara tersebut, *quad*

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non Penetapan *a quo* adalah batal demi hukum (*nietig-baar*) karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

Bahwa, didasari dalil-dalil jawaban dalam eksepsi tersebut di atas maka cukup alasan bagi yang terhormat Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan permohonan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 370/Pdt.G/2007/PN.Mdn. tanggal 24 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian:
 - 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
 - 2 Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karikatur No. 14 Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Medan, seluas 308 m² (tiga ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara tertanggal 4 September 1984 No. 3086/1984 atas nama Nazmah (Pelawan), sebagaimana tertuang dalam sertifikat Tanah Hak Milik No. 157;
 - 3 Memerintahkan dilakukannya pengangkatan kembali sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 27 Mei 2005 No. 335/Pdt.G/2004/PN-Mdn. Sepanjang mengenai sebidang tanah sebagaimana tersurat dalam petitum ke-2 di atas;
 - 4 Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 5 Menolak gugatan perlawanan Pelawan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan Penyita/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 163/PDT/2009/PT-MDN tanggal 28 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan Penyita/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Terlawan Penyita/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1579 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 31/Pdt/Kasasi/2010/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2010;

Bahwa memori kasasi dari Terlawan Penyita/Pembanding telah diberitahu kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2010, dan kepada Terlawan Tersita/Turut Terbanding pada tanggal 13 Juli 2010, terhadap memori kasasi dari Terlawan Penyita/Pembanding tersebut hanya Pelawan/Terbanding yang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juli 2010, sedangkan Terlawan Tersita/Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan Penyita dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Penanggungan Beban Utang.

Bahwa menurut Hukum Perdata, selama berlangsungnya suatu perkawinan dalam hal ini antara Terlawan I dan Terlawan II, maka harta bersama (gono gini) menjadi tanggungan terhadap hutang yang diperbuat oleh pihak-pihak atau oleh salah satu Pihak Suami Istri;

- Bahwa kedua belah pihak melakukan perceraian dengan Putusan Akta Cerai No. 601/AC/2003/PA.Mdn. tertanggal 24 Desember 2003 (P-1) sewaktu Terlawan I berada dalam tahanan karena penipuan terhadap Terlawan I;
- Bahwa kedua belah pihak melakukan pembagian harta bersama tanggal 25 Maret 2004; bahwa menurut hukum harta gono gini haruslah “dibersihkan” terlebih dahulu dalam arti aktiva dikurangkan dengan seluruh passiva, baru dapat dilakukan pembagian harta gono goni;
- Bahwa Terlawan II melakukan hubungan dagang dengan Terlawan I jauh sebelum adanya perceraian, dan dalam hubungan dagang tersebut Terlawan II melakukan perbuatan pidana penipuan dan telah dihukum 1



(satu) tahun penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 240/Pid.B/2003/PN.Mdn. tanggal 24 Oktober 2003;

Bahwa harta gono gini yang belum "Dibersihkan" belum boleh dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam hal ini tentunya harus dibatalkan dalam peradilan Kasasi;

II Tentang Perbuatan Topengan.

Bahwa Pelawan dengan Terlawan II telah melakukan suatu persengkongkolan jahat berupa pembuatan suatu penyeludupan Hukum yang sering disebut *schijn handeling* (perbuatan topengan);

Bahwa perbuatan topengan tersebut sangat jelas indikasinya bahkan dapat disebut vulgar/telanjang yaitu;

- Bahwa Terlawan II berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 24 Oktober 2003 sehubungan dengan Perkara Pidana Penipuan No. 240/Pid.B/2003/PN.Mdn;
Bahwa dalam Akta Cerai tanggal 24 Desember 2003 No. 601/ac/2003/ PA.Mdn, Pelawan menyatakan bahwa Terlawan II tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia;
- Sewaktu diadakan perbuatan topengan tersebut yaitu berupa perjanjian pembagian harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan I tanggal 25 Maret 2003 yang di *Waarmerking* pada tanggal itu juga di Notaris Ika Azniga Lukman, S.H., dimana Terlawan II hadir dan membubuhkan tanda tangannya, padahal seharusnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 240/Pid.B/2003/PN.Mdn, Terlawan II masih tetap berada didalam tahanan oleh karena dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Sungguh tidak masuk akal kedua belah pihak mempunyai uang kontan sebesar Rp. 900.000.000,00, padahal penipuan yang dilakukan Terlawan II terhadap Terlawan I hanya sebesar Rp.172.000.000,00;

Bahwa suatu itikad buruk (*te kwader trouw*) tentu saja membatalkan demi hukum (*nietig-baar*) pembagian harta bersama tersebut;

Bahwa "*the crime does not paid*" (Kejahatan tidak boleh membawa keuntungan) merupakan azas yang universal dan dalam hal ini persengkongkolan jahat dengan mengemas suatu perbuatan Perdata Topengan tidak dapat dibenarkan oleh Hukum di seluruh dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan penerapan Hukum oleh *Judex Facti* dalam arti telah membenarkan syahnya pembagian harta gono gini berakibat dibatalkannya Putusan *Judex Facti* di tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa harta yang dikenakan sita adalah harta milik Pelawan berdasarkan perjanjian pembagian harta gono gini yang dilakukan sebelum putusan/pemeriksaan perkara No. 355/Pdt.G/2004/PN.Mdn. dijatuhkan dan tidak ada hak Terlawan Sita atas harta Pelawan;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri tanggal 11 Mei 2005 dan Berita Acara Penyitaan/Sita Jaminan tanggal 27 Mei 2005 dilakukan setelah adanya putusan perceraian tanggal 24 Desember 2003 dan akta pembagian harta bersama (gono gini) No. 2266/Leg/2004 tanggal 25 Maret 2004, dimana dalam hal ini objek perlawanan (SHM No. 157) adalah bukan lagi milik Pemohon Kasasi/Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Hj. Asmawati** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. Asmawati** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** dan **Dr. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Drs. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**

Ttd./

Dr. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Biaya kasasi:

1 M a t e r a i.....	Rp. 6.000,00
2 R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3 A d m i n i s t r a s i k a s a s i ...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1579 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)